

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perum Pegadaian merupakan sarana alternatif perekonomian yang sudah ada sejak lama serta sudah banyak dikenal masyarakat Indonesia. Perum pegadaian di Indonesia mulai berkembang dan membangun citra baru melalui berbagai media, termasuk media televisi, dengan motto barunya yang menarik, yakni “Menyelesaikan masalah tanpa masalah”.

Perum Pegadaian hadir sebagai institusi penyedia pembiayaan jangka pendek dengan syarat mudah. Cukup dengan membawa agunan, seseorang bisa mendapatkan pinjaman sesuai dengan nilai taksiran barang tersebut. Agunan itu bisa berbentuk apa saja asalkan berupa benda bergerak dan bernilai ekonomis yang dilengkapi dengan surat kepemilikan serta identitas diri.

Keberadaan Pegadaian Syariah pada awalnya di dorong oleh berkembangnya lembaga keuangan syariah. Di samping itu, masyarakat Indonesia yang menjadi nasabah Pegadaian kebanyakan umat Islam, sehingga dengan keberadaan Pegadaian Syariah ini, maka akan memperluas pangsa pasar pegadaian dan nasabah akan merasa aman, dikarenakan transaksinya sesuai dengan syariat Islam (Sasli Rais, 2005: 150).

Pegadaian syariah atau biasa dikenal *rahn* adalah nasabah (*rahin*) menyepakati barangnya (*marhun*) kepada *murtahin* di kantor pegadaian syariah sehingga *rahin* akan membayar sejumlah ongkos (*fee*) kepada *murtahin* atau biaya perawatan dan penjagaan terhadap *marhun*. Selain menggunakan akad *rahn*, pegadaian syariah juga menggunakan akad *Ijarah*, dimana penggunaan manfaat atau jasa melalui penggantian kompensasi, yaitu pemilik yang menyewakan manfaat disebut *muajjir*, sedangkan

penyewa atau nasabah disebut *mustajir*. Sesuatu yang diambil manfaatnya (tempat penitipan) disebut *majur* dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut *ajran* atau *ujrah*. Karena itu, nasabah (*rahin*) akan memberikan biaya jasa atau *fee* (*ujrah*) kepada *murtahin* karena nasabah (*rahin*) telah menitipkan barangnya untuk dijaga atau dirawat oleh *murtahin*. (Zainuddin Ali, 2008: 169)

Dalam gadai syariah, *murtahin* menyewakan tempat penyimpanan barang (*defosit box*) kepada nasabahnya. Barang titipan dapat berupa yang menghasilkan (dimanfaatkan) maupun barang yang tidak menghasilkan (tidak dapat dimanfaatkan). Oleh karena itu, melalui penggunaan akad *ijarah* berarti nasabah hanya akan memberikan *fee* kepada *murtahin*, apabila masa akad *ijarah* telah berakhir dan *murtahin* mengembalikan *marhun* kepada *rahin*. (Sasli Rais, 2005: 81)

Pegadaian Syariah Cabang Situsaeur Bandung sebagai perusahaan umum yang didalamnya terdapat produk gadai emas syariah yang memberikan definisi gadai emas syariah. Yang dimaksud dengan gadai emas syariah sebagai produk yang disediakan oleh Pegadaian Syariah Cabang Situsaeur Bandung dengan bentuk menerima gadai barang berharga yang dimiliki nasabah.

Adapun jenis barang jaminan yang banyak digunakan *rahin* untuk mendapatkan pinjaman di Pegadaian Syariah Cabang Situsaeur adalah emas, selain mudah untuk dijadikan barang jaminan juga barang kantung (emas) ini bisa memenuhi target pegadaian, karena omsetnya yang tinggi dibandingkan barang gudang seperti kendaraan bermotor dan barang elektronik.

Pegadaian syariah juga memiliki timbangan, serta alat ukur tertentu, misalnya untuk mengukur karat emas atau gram emas. Tujuan akhir dari taksiran itu adalah untuk menentukan besarnya jumlah pinjaman yang dapat diberikan. Besarnya jaminan diperoleh dari 90% dari nilai taksiran. Semakin besar nilai taksiran barang, maka

semakin besar pula pinjaman yang akan diperoleh. Adapun Standar Logam Perhiasan (STL) di Pegadaian syariah Cabang Situsaeur Bandung dalam menetapkan standar / patokan harga emas yang selanjutnya dijadikan standar baku dalam penentuan nilai barang jaminan dengan situasi dan kondisi sebagai berikut

- Standar Logam Perhiasan (STP) yang diambil dari pasaran harga riil / harga local maupun nasional diambil dari surat kabar harian bisnis Indonesia (SKHBI) yang *up date* secara harian / mingguan yang kemudian disusun menjadi Harga Dasar Emas sebagai dasar perhitungan penilaian jaminan yang diajukan oleh pegawai rahn dan disyahkan oleh pejabat bank
- Standar Logam Perhiasan (STP) akan terus dievaluasi tiap bulan dan tri wulan apakah masih dalam keadaan wajar dengan selalu memperhatikan fluktuasinya. Dengan dasar ini maka akan dipergunakan dalam penetapan dan penentuan standar harga emas pada bulan berikutnya.

STANDAR PENAKSIRAN

Adapun cara perhitungan taksiran/nilai jaminan emas

= Berat emas sebenarnya = (X)

= Karatase emas = (Y)

Rumus : (X) x (Y) x 90 %

Contoh Perhitungan

Emas 24 karat = Rp 239 120

Emas 23 karat = Rp 220 157

Emas 22 karat = Rp 219 193

Emas 21 karat = Rp 209 230

Emas 20 karat = Rp 199 267

Emas 18 karat = Rp 189 303

Emas 17 karat = Rp 169 377

Emas 16 karat = Rp 159 413

Satu kalung rante nori dtm 20 karat berat 10 gram maka akan mendapatkan nilai jaminan sebagai berikut

*10 X Rp 199 267 = Rp 1 992 670 x 90 %

= Rp 1 793 403

Tabel 1
Laporan Taksiran di Perum Pegadaian Cabang Situsaeur Bandung
Periode: Agustus - Desember 2007

GOL	TAKSIRAN					JUMI AH
	AGU 2007	SLP 2007	OKI 2007	NOV 2007	DI S 2007	
AKT	2,615,622	1,317,477	1,748,800	1,597,861	-	7,279,760
BKT	48,610,549	46,602,798	38,614,849	25,175,811	5,708,823	164,712,828
CKT	132,097,131	122,624,595	117,037,788	77,037,788	13,578,945	462,570,293
DKT	520,143,447	518,449,969	410,350,798	269,218,633	113,874,363	1,832,037,210
EKT	90,897,764	192,974,918	197,163,047	59,718,604	32,519,628	573,273,961
FKT	73,308,110	112,261,714	105,023,427	93,300,443	13,712,563	597,606,277
GKT	196,558,121	-	55,072,934	-	54,748,720	306,379,775
HKT	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1,104,524,007	1,017,874,081	952,518,303	544,597,129	240,569,059	3,860,082,579

Sumber Data Perum Pegadaian Cabang Situsaeur Bandung Tahun 2007

Dilihat dari barang jaminan emas yang masuk ke Perum Pegadaian Syariah Cabang Situsaeur Bandung yang tiap bulannya mengalami peningkatan yang cukup signifikan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa produk gadai emas ini banyak diminati masyarakat Kopo dan sekitarnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk lebih mengetahui mengenai pelaksanaan gadai emas yang dilaksanakan di Pegadaian Syariah Cabang Situsaeur Bandung yang dituangkan dalam judul **"PELAKSANAAN GADAI EMAS SYARIAH PADA PERUM PEGADAIAN SYARIAH CABANG SITUSAEUR BANDUNG"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengajuan pinjaman yang dilaksanakan oleh Perum Pegadaian Syariah Cabang Situsaeur Bandung ?
2. Bagaimana proses pelunasan pinjaman yang dilaksanakan oleh Perum Pegadaian Syariah Cabang Situsaeur Bandung?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka penelitian ini bertujuan untuk

1. Untuk mengetahui proses pengajuan pinjaman pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Situsaer Bandung
2. Untuk mengetahui proses pelunasan pinjaman pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Situsaer Bandung

Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis: menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai konsep Gadai.
2. Secara praktis: memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi perusahaan untuk lebih meningkatkan mekanisme konsep Gadai yang sedang dijalankan.

D. Kerangka Pemikiran

Secara etimologi yang dimaksud dengan gadai atau *rahn* berasal dari kata رهن (يرهن رهن) yang artinya menggadaikan, merungguhkan seperti dalam kata ارتهن (yang artinya adalah menyimpan sebagai jaminan).

Adapun secara terminologi yang dimaksud dengan *rahn* adalah menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima. (Hendi Suhendi, 1997: 106) sedangkan dalam Islam, *rahn* merupakan sarana saling tolong menolong tanpa adanya imbalan.

Secara umum pengertian gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang, dimana barang

yang dijamin akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.

Dalam kitab Undang-Undang Perdata Islam yang dimaksud dengan *rahn* yang tertera dalam pasal 701 sebagai berikut.

“Suatu barang gadaian adalah barang yang ditahan dan disisihkan untuk mendapat pembayaran suatu utang. Barang itu disebut barang yang digadaikan (*al-marhun*), dan disebut pula sebagai barang gadaian (*al-rahn*)”

Pada pengertian lain yang dimaksud *rahn* adalah suatu perjanjian atau akad dalam menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya (M. Syafi i Antonio, 2000: 128) dan barang yang ditahan merupakan barang yang bernilai ekonomis.

Sedangkan pengertian gadai dalam hukum positif yang tertuang dalam KUHP Perdata Bab XX pasal 1150 yang dimaksud dengan gadai adalah:

“Suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya dengan kekecuaian biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan biaya-biaya mana yang harus didahulukan” (M. Sholikul Hadi, 2002: 17)

Gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah atau *rahn* sebagai barang jaminan atau *marhun* atas hutang/pinjaman atau *marhun bih* yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai atau *murtahin* memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya (Sasli Rais, 2005: 38)

Berdasarkan pada definisi mengenai gadai dari prespektif hukum positif maka timbulah sebuah pengertian mengenai usaha gadai. Adapun yang dimaksud dengan usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang berharga kepada pihak tertentu

guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijamin akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.

Gadai atau *rahn* diperbolehkan oleh Islam. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ نَعْصُكُمْ بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي
 أَوْتُمِّنَ أَمَنَّتَهُ وَلِيْتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ
 بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Tetapi jika kedua belah pihak telah percaya memercayai, hendaknya orang yang dipercayai berutang itu membayar hutangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan para saksi janganlah menyembunyikan kesaksiannya. Barang siapa yang menyembunyikan kesaksiannya berarti sudah berdosa hatinya. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Soenardjo, dkk, 2000: 71)

Berdasarkan firman Allah SWT di atas dapat di ambil sebuah penjelasan bahwa gadai pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep muamalah dimana sikap tolong menolong dan sikap amanah sangat ditonjolkan. Maka pada dasarnya hakikat dan fungsi pegadaian adalah semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk barang yang digadaikan sebagai jaminan dan bukan semata-mata untuk kepentingan komersil dengan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kepentingan orang lain.

Juga Al-Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin R. A. berkata:

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما

ورهنه درعه (رواه البخاري ومسلم)



“Rasulullah pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau” (Rachmat syafe i, 2000 161)

Pinjaman dengan menggadaikan *marhun* sebagai jaminan *marhun bih* dalam bentuk *rahn* itu dibolehkan, dengan ketentuan bahwa *murtahin*, dalam hal ini Pegadaian syariah, mempunyai hak menahan *marhun* sampai semua *marhun bih* dilunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahn*, yang pada prinsipnya tidak boleh dimanfaatkan *murtahin*, kecuali dengan seizin *rahn*, tanpa mengurangi nilainya, serta sekedar sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

Biaya pemeliharaan dan perawatan *marhun* adalah kewajiban *rahn*, yang tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah *marhun bih*. Apabila *marhun bih* telah jatuh tempo, maka *murtahin* memperingatkan *rahn* untuk segera melunasi *marhun bih*, jika tidak dapat melunasi *marhun bih*, maka *marhun* dijual paksa melalui lelang sesuai syariah dan hasilnya penyimpanan *marhun* yang belum dibayar, serta biaya pelelangan. Kelebihan hasil pelelangan menjadi milik *rahn* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahn*. (Sasli Rais, 2005 39)

Secara teknis *rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian syariah menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah (Agha Sofia, 2008 39)

Adapun pengertian *rahn* menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam *Kitab al-Mughni* adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. Seangkan Imam Abu Zakaria al-Anshary, dalam kitabnya *Fathul wahab*, mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai

kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila utang tidak dibayar (Heri sudarsono, 2004: 157)

Yang dimaksudkan gadai dalam syariat Islam ialah menjadikan suatu barang yang bernilai menurut syara', sebagai jaminan atas piutang, yang memungkinkan terbayarnya hutang si peminjam kepada pihak yang memberikan pinjaman. (Hamzah Ya qub, 1982: 216)

E. Langkah-Langkah Penelitian

E.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Metode ini penulis gunakan untuk menggambarkan keadaan objektif penelitian yaitu Implementasi Gadai pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Situsaur Bandung, yang kemudian dibahas untuk dibuat kesimpulan dan saran.

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini, adalah:

1. Teknik Wawancara yaitu cara penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi secara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat pada objek penelitian

2. Teknik Observasi yaitu cara penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi melalui pengamatan dan pencatatan dengan terjun langsung pada objek yang sedang diteliti untuk memperoleh data primer

3. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk memperoleh data sekunder dilakukan studi kepustakaan, yaitu dengan cara mempelajari buku-buku literature/catatan untuk mengutip teori-teori yang relevan dalam mendukung penyusunan tugas akhir ini.

2. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu

1. Data Primer

Yaitu data yang diungkapkan langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini data primer meliputi data sejarah perusahaan dan struktur organisasi perusahaan, serta kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan perusahaan baik kebijakan yang bersifat internal maupun eksternal. Adapun staf karyawan yang ada di Perum Pegadaian Syariah Cabang Situsaeur Bandung yaitu


1. Bpk. Tri Hartono : Manajer

2. Ibu. Wulan : Kasir

3. Bpk. Bukhori : Penaksir

4. Bpk. Wasit : Office Boy

5. Bpk. Erwin : Office Boy



2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperlukan untuk mendukung hasil penelitian. Yang berasal dari buku-buku literature/catatan perkuliahan dan sumber referensi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Dalam rangka memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan tugas akhir ini, maka penulis mengadakan penelitian di Perum Pegadaian Syariah Cabang Situsaeur Bandung yang terletak di Jalan Kopo No 95 (Dekat RS Immanuel) Bandung. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 16 Juli sampai dengan 28 Juli 2007.

F Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dibuat oleh penulis yaitu dengan melakukan pembahasan setiap bab. Hal ini dimaksudkan agar penulisan lebih jelas dan dimengerti.

Untuk memberikan gambaran mengenai penyusunan Tugas Akhir ini, maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta kegunaan penelitian, waktu dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, Bab ini menguraikan secara singkat pengertian dan keterangan dari objek yang diteliti, pengertian gadai, dasar hukum, rukun gadai, serta pendapat para ulama mengenai gadai.

BAB III Objek dan Pembahasan Hasil Penelitian, Bab ini berisikan gambaran umum PERUM Pegadaian Syariah Cabang Situsaeur Bandung sejarah singkat, struktur organisasi, *job description*, produk, pelaksanaan gadai pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Situsaeur Bandung, serta cara perhitungan gadai emas pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Situsaeur Bandung.

BAB IV Penutup, Bab ini merupakan bab akhir penulisan, penulis mencoba untuk menyimpulkan hasil rumusan kemudian dari kesimpulan tersebut penulis juga mencoba memberikan saran atas permasalahan yang terjadi.